IMPLEMENTASI KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR. 201/KPTS/BPKAD/2017 TENTANG PENERAPAN PPK-BLUD BPSDMD PROVINSI SUMATERA SELATAN

Kabul Aman
BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan
kabulaman16@gmail.com

Abstract

The Implementation of PPK-BLUD is an exception in financial management in general which provides flexibility in the form of freedom to implement sound business practices to improve service to the community. Exceptions given are intended to improve service quality and performance productivity which are non profit oriented. So that not all regional apparatus or work units of regional apparatus can implement PPK-BLUD, but only regional device organizations or work units of regional apparatus whose main tasks and functions provide services directly to the community or in other terms called Quasi Public Goods, namely regional apparatus in its operations some of it is financed from the Regional Revenue and Expenditure Budget, partly from the results of the services provided, however, its nature is not solely for profit. The application of PPK-BLUD in the Regional Human Resource Development Agency of the Province of South Sumatra is stipulated by Governor Decree Number 201 / KPTS / BPKAD / 2017 dated March 17, 2017 with Full BLUD status. The purpose of implementing PPK BLUD is 1) Improving the quality of public services in this case education and training services; 2) Improving efficiency and Financial Performance; 3,) Increasing benefits for Stakeholders. After implementing PPK-BLUD BPSDMD, South Sumatra Province gets funding sources in the form of services from the results of cooperation with the regency / city government in Sumatra, South Sumatra, vertical agencies in the region, as well as ministries including the Ministry of Human Rights, Kemenrisdikti, Supreme Court and provincial/district governments/cities and other institutions in implementing cooperation in the implementation of education and training.
Keywords: *PPK-BLUD; Performance; Development*

Abstrak

Penerapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah atau yang lebih dikenal dengan istilah PPK-BLUD merupakan pengecualian dalam pengelolaan keuangan pada umumnya yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pengecualian yang diberikan dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan produktivitas kinerja yang sifatnya *non profit oriented*. Sehingga tidak semua perangkat daerah atau unit kerja perangkat daerah dapat menerapkan PPK-BLUD, melainkan hanya organisasi perangkat daerah atau unit kerja perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat atau dalam istilah yang lain disebut *Quasi Public Goods*, yaitu perangkat daerah yang dalam operasionalnya sebagian dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagian lagi dari hasil jasa layanan yang diberikan, namun demikian sifatnya tidak semata-mata mencari keuntungan (*not for profit*). Penerapan PPK-BLUD pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 201/KPTS/ BPKAD/ 2017 tanggal 17 Maret 2017 dengan status BLUD Penuh. Tujuan penerapan PPK BLUD adalah 1) Peningkatan kualitas pelayanan publik dalam hal ini pelayanan pendidikan dan pelatihan; 2) Peningkatan efisiensi dan Kinerja Keuangan; 3) serta Peningkatan Kinerja BPSDMD. Setelah menerapkan PPK-BLUD BPSDMD Provinsi Sumsel mendapatkan sumber pendanaan berupa jasa layanan dari hasil kerjasama dengan pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan, instansi vertikal yang ada di daerah, serta kementerian antara lain Kemenhum HAM, Kemenrisdikti, Mahkamah Agung

serta pemerintah provinsi/kabupaten/kota serta lembaga lainnya dalam melaksanakan kerjasama penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
Kata Kunci: PPK-BLUD; Kinerja; Pengembangan

1. PENDAHULUAN

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, organisasi perangkat daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dapat melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, secara teknis diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwa seorang Aparatur Sipil Negara paling tidak harus mengikuti pelatihan selama 20 jam pelajaran dalam 1 tahun. Hal ini menjadi suatu tantangan sekaligus sebagai peluang BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan yang tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan pelatihan dalam upaya mengembangkan sumber daya manusia aparatur.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 201/KPTS/ BPKAD/2017 tanggal 17 Maret 2017 BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan menerapkan PPK-BLUD, dengan status BLUD penuh, peresmiannya dilakukan oleh Gubernur Sumatera Selatan pada tanggal 11 April 2017. Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan di atas, Penulis menyusun Karya Tulis sebagai bahan orasi Ilmiah dengan judul "Implementasi Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 201/KPTS/BPKAD/2017 tentang Penerapan PPK-BLUD BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan". Sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan efisiensi dan peningkatan kinerja pada BPSDM Propinsi Sumatera Selatan.

Model implementasi kebijakan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Model Merilee S. Grindle dan Model Ripley dan Franklin.

Gambar 1. Model Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle

Model Merilee S. Grindle ini menggunakan pendekatan *top-down* yang dipengaruhi oleh dua variabel, yakni isi kebijakan dan konteks kebijakan. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle dapat dilihat dari dua hal, yaitu:

a. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah implementasi kebijakan sesuai dengan yang ditentukan dengan merujuk pada aksi kebijakannya.

b. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur melalui dua faktor yaitu impact atau efeknya pada *Stakeholder* secara individu dan kelompok, tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Model implementasi kebijakan teori Grindle pada dasarnya merupakan upaya untuk menyederhanakan realitas implementasi kebijakan yaitu sebagai hubungan sebab akibat keberhasilan implementasi dengan faktor-faktor yang terlibat dalam implementasi tersebut. Berdasarkan teori Grindle tersebut terdapat 3 hal yang mempengaruhi implementasi Keputusan Gubernur Sumsel Nomor 201/KPTS/ BPKAD/2017 tentang penerapan PPK–BLUD, yaitu dilihat dari Tujuan Kebijakan,

Melaksanakan isi kebijakan, dan Keberhasilan kebijakan.

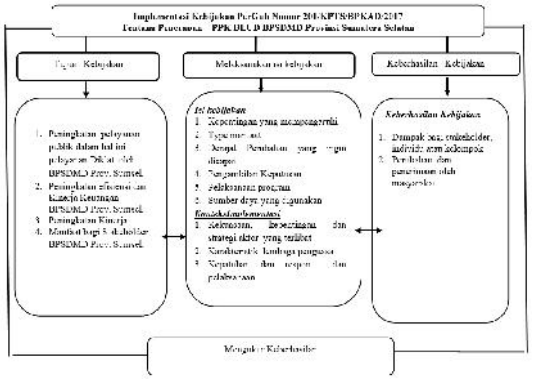

Gambar 2. Kerangka Pemikiran

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini lebih memfokuskan pada representasi fenomena di lapangan dalam upaya memperoleh informasi akurat, maka data primer diperoleh dari informan. Karena tujuan dalam penelitian ini adalah untuk melihat Keberhasilan Implementasi Keputusan Gubernur Sumsel Nomor 201/KPTS/BPKAD/2017 tentang Penerapan PPK-BLUD BPSMD Provinsi Sumatera Selatan, maka informan yang dipilih adalah pejabat yang terlibat langsung dengan objek yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan Narasumber sebagai informan kunci sebagai berikut: (1) Kepala BPSMD Provinsi Sumsel/Pemimpin BLUD; (2) Sekretaris BPSDMD Provinsi Sumsel/Pejabat Pengelola Keuangan PPK-BLUD; (3) Kasubbag Perencanaan BPSDMD Provinsi Sumsel/Pejabat Pengelola Keuangan PPK-BLUD.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Sebelum Menerapkan PPK-BLUD

Dalam penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan sebelum penerapan PPK-BLUD biaya penyelenggaraannya hanya didukung APBD Provinsi Sumatera Selatan. Pemerintah Kabupaten/Kota hanya dapat menyelenggarakan Pendidikan Pelatihan Prajabatan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV setelah mendapat Izin Prinsip dari Kepala BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan. Dari 17 Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan tidak semua dapat menyelenggarakan pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV, hal ini mengingat kemampuan dari Kabupaten/Kota yang bersangkutan terutama terkait dengan sarana prasarana pendidikan dan pelatihan yang dimiliki terutama bagi daerah otonom baru hasil pemekaran. Dalam hal pelatihan yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten/Kota dalam proses belajar/mengajar dilaksanakan oleh Widyaiswara BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan. Karena alokasi anggaran untuk pelatihan dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur sangat kecil dan dari tahun ke tahun cenderung menurun, maka kesempatan untuk dapat mengikuti pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan sangat terbatas dengan kompetesi ketat.

Alokasi Anggaran untuk Pengembangan SDM

Anggaran biaya pelatihan dalam upaya pengembangan sumber daya manusia sebelum menerapkan PPK-BLUD dalam 5 tahun terakhir cenderung fluktuatif. Pada tahun 2013 sebesar Rp.18.335.750.000, tahun 2014 sebesar Rp.20.240.336.310, tahun 2015 sebesar Rp.25.335.976.000, dan pada tahun 2016 sebesar Rp. 12.415.742.500.

Peserta pelatihan selama ini pada umumnya adalah ASN Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Frekuensi pelaksanaan pelatihan adalah sebagai berikut: tahun 2013 sebanyak 16 kegiatan pelatihan (21 angkatan) dengan total peserta berjumlah 680 orang, Tahun 2014 sebanyak 19 kegiatan pelatihan (22 angkatan) dengan total peserta berjumlah 810 orang, tahun 2015 sebanyak 17 kegiatan pelatihan (22 angkatan) dengan total jumlah peserta 884 orang dan pada tahun 2016 melaksanakan 12 kegiatan pelatihan (18 angkatan) dengan total jumlah peserta 728 orang.

Pelaksanaan Kebijakan

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian awal tulisan ini bahwa PPK-BLUD BPSDMD Provnsi Sumatera Selatan

diluncurkan pada tanggal 11 April 2017 dan sejak itu telah berlangsung Penerapan PPK-BLUD dalam melaksanakan kegiatan BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan, untuk melihat isi kebijakan model Merilee S Grindle tentang isi kebijakan dan konteks implementasi lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Implementasi Kebijakan

Melaksanakan kebijakan	1. Isi Kebijakan 2. Konteks Implementasi	Kepentingan Isi Kebijakan 1. yang mempengaruhinya 2. Type manfaat 3. Derajat perubahan yang ingin disapai 4. Pengambilan keputusan 5. Pelaksanaan program 6. Sumber daya yang digunakan. Konteks Implementasi 1. Kewenangan, kepentingan, strategi, pejabat yang terlibat. 2. Karakteristik lembaga penguasa 3. Kepatuhan dan respon pelaksanaan	OPD yang bersifat *quasi pu* *goods* dalam ken pendanaannya di fleksibelitas dalam pengelol keuangan khususnya terha dana yang diperoleh dari h jasa layanan. Sehin lembaga dimaksud diharap semakin mandiri dari as pembiayaan dan as penyelenggaraan pelayanan

Berdasarkan Rencana Bisnis Anggaran Tahun 2017, Implementasi Kebijakan PPK-BLUD BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan telah dilaksanakan kegiatan dengan perincian sebagai berikut: Layanan Kediklatan, yang terdiri dari: (a) Seleksi Calon Peserta Diklat PIM Tk. III; (b) Diklat Kepemimpinan Tk. II; (c) Diklat Kepemimpinan Tk. III (angkatan II, III dan V); (d) Pelatihan Dasar CPNS (Diklat terintegrasi CPNS) Gol. II dan III; (e) Seleksi Calon Kepala Sekolah Provinsi Sumatera Selatan; (f) Diklat Calon Kepala Sekolah Prov. Sumsel; (g) Diklat Alih Jenjang Perawat Tingkat Terampil ke Ahli; (h) Uji Kompetensi Asesor; (i) Bimbingan Teknis Pendirian BLUD; (j) TOT Master Trainer; (k) TOT Substansi Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan IV. Sedangkan layanan non Kediklatan, berupa Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana (Gedung Aula Putri Kembang Dadar, dll). Dari 12 kegiatan layanan BLUD BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan tersebut dari target jasa layanan sebesar Rp.7.851.340.000,- dapat terealiasi secara 100 %.

Sedangkan pada tahun 2018, direncanakan sebanyak 26 kegiatan pelatihan bertambah 15 kegiatan dari semula 11 kegiatan serta Pendapatan BLUD lainnya, dengan target penerimaan jasa layanan sebesar Rp. 13.782.540.000,-

Tujuan Kebijakan Penerapan PPK-BLUD

Efektivitas Implementasi PPK-BLUD

Implementasi kebijakan PPK-BLUD pada BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan yang mulai dilaksanakan tahun 2017 dapat dikatakan telah berlangsung secara efektif sesuai dengan tujuan ditetapkannya kebijakan PPK-BLUD yaitu sebagai berikut: a) Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan yang ditandai dengan peningkatan jumlah dan jenis Diklat yang diselenggarakan oleh BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan; b) Meningkatnya efisiensi dan kinerja anggaran yang ditandai meningkatnya pendapatan berupa jasa layanan dan jumlah pada BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan; c) Meningkatnya kinerja manfaat bagi *stakeholder* yang ditandai meningkatnya pengguna jasa pelayanan pendidikan pelatihan yang dilaksanakan oleh BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan.

Dengan kemudahan/fleksibilitas yang diberikan pengelola BLUD tidak hanya sekedar mengejar remunerasi, fleksibilitas, menghindari peraturan perundang-undangan dalam pengadaan barang/jasa, tetapi harus disadari bahwa penerapan PPK-BLUD adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, kinerja keuangan, dan kinerja manfaat bagi masyarakat secara berkesinambungan yang dikelola berdasarkan praktik bisnis yang sehat.

Pengaruh Implementasi

Setelah menerapkan PPK-BLUD pengaruh langsung yang dirasakan oleh BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

a. Meningkatnya volume kegiatan pelatihan dan meningkatnya kinerja keuangan melalui penerimaan jasa pelayanan, dimana tahun 2017 dilaksanakan 12 kegiatan pelatihan dengan jumlah jasa layanan sebesar Rp.7.851.340.000 (tujuh miliar delapan ratus lima puluh satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan pada tahun 2018 direncanakan sebanyak 23 kegiatan dengan rencana peneriman jasa layanan sebesar Rp.13.682.082.000,-

b. Meningkatnya apresiasi lembaga/ instansi yang bekerjasama dalam penyeleggaraan pelatihan dengan BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan, antara lain Diksar CPNS Kemenrisdikti sebanyak 4 angkatan tahun 2017, Diksar CPNS MA 2 Angkatan tahun 2018, Diksar CPNS Kemenkumham sebanyak 12 angkatan tahun 2018.

c. Diberinya kepercayaan oleh LAN RI untuk menyelenggarakan Diklat Pim Tingkat II secara mandiri dalam tahun 2017 dan 2018 masing masing 1 angkatan dalam 2 kelas.

d. Meningkatnya pemberdayaan Widyaiswara BPSDMD provinsi Sumatera Selatan sebagai pengampu mata pelatihan.

e. BPSDMD merupakan BPSDMD yang pertama sekali menerapkan PPK-BLUD, sehingga menjadi rujukan bagi BPSDMD Provinsi lainnya dalam penerapan PPK-BLUD.

Upaya Peningkatan Kinerja Pelayanan

Dalam upaya peningkatan pelayanan setelah penerapan PPK-BLUD pejabat Pengelola melakukan evaluasi terhadap beberapa kebijakan yang telah ditetapkan antara lain Pola Tata Kelola PPK-BLUD, penyusunan Standar Pelayanan Minimal untuk setiap jenis pelayanan, Rencana Bisnis Anggaran sebagai program tahunan dan Rencana Strategis Bisnis yang merupakan Program lima tahunan, meninjau kembali Tarif layanan, serta yang tidak kalah pentingnya menanamkan pemahaman terutama kepada pejabat pengelola BLUD bahwa pada dasarnya tujuan penyelenggaraan BLUD adalah peningkatan kualitas pelayanan dan produktifitas layanan, meningkatkan kinerja keuangan, serta meningkatkan kinerja manfaat baik bagi lembaga maupun stakeholder dengan menjalankan pola praktik bisnis yang sehat. Kunci utama keberhasilan peningkatan kinerja adalah komitmen dari seluruh pihak-pihak terkait terhadap rencana bersama untuk mengembangkan PPK-BLUD BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan. *(wawancara dengan Sekretaris BPSDMD/ Pejabat Pengelola Keuangan*).

Kepentingan Yang Mempengaruhinya

Penerapan PPK-BLUD BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan utamanya adalah kepentingan akan pelayanan pendidikan dan pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara, hal ini sejalan dengan amanat Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwa seorang ASN paling tidak harus mengikuti Pendidikan dan Pelatihan selama 20 jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun. Disamping itu pula diatur bahwa seorang ASN dituntut untuk memiliki 3 Kompentesi yaitu, Kompetensi Manjerial, Kompetensi Teknis dan Kompetensi Sosiokultural serta Kompeteni Pemerintahan, tentunya untuk mendapatkan Komptensi ini salah satu caranya adalah dengan mengikuti pelatihan. Dengan demikian keberadaan kedua kebijakan pemerintah tersebut sangat mempengaruhi eksistensi PPK-BLUD bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan umumnya.

Type Manfaat

Setelah kebijakan ini diimplementasikan maka banyak manfaat yang didapat bagi BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan yang pertama kali menerapkan PPK-BLUD, selain kinerja pelayanan semakin meningkat, diiringi juga dengan peningkatan pendapatan jasa layanan PPK-BLUD. Maka tuntutan keunggulan komperatif dan keunggulan kompetitif di era ini menghendaki kemampuan dinamis, responsif, berkinerja tinggi dan berdaya saing, sehingga menjadi rujukan pembelajaran bagi BPSDMD Provinsi lain di Indonesia dalam upaya penerapan PPK-BLUD. Kepala BPSDMD Provinsi Sumsel selaku Pemimpin BLUD pernah menjadi Narasumber terkait penerapan PPK-BLUD dalam suatu Rapat Nasional yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri pada November 2017. Selain itu BPSDMD Provini Sumatera Selatan telah beberapa kali menerima kunjungan Kepala BPSDMD provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka studi komparatif mengenai penerapan PPK-BLUD.

Derajat Perubahan Yang Ingin Dicapai

Derajat perubahan yang ingin dicapai dengan penerapan PPK-BLUD adalah identik dengan tujuan penerapan PPK-BLUD itu sendiri, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian awal, sehingga derajat perubahan yang ingin dicapai adalah peningkatan kualitas dan produktivitas pelayanan, peningkatan kinerja keuangan dan efisiensi, dimana semakin meningkatnya jasa pelayanan yang diterima semakin dikurangi alokasi APBD untuk penyelenggara pelatihan, dengan meningkatnya kinerja pelayanan maka semakin meningkatnya kepercayaan *stakeholder* sebagai pengguna jasa layanan.

Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dari implementasi kebijakan PPK-BLUD pada fleksibelitas pejabat pengelola PPK-BLUD, Pejabat teknis, Dewan Pengawas dan satuan pengawas internal, monitoring tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja. Remunerasi diberikan pada pengelola BLUD sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dan tuntutan professional yang diperlukan, penetapan remunerasi yang diberikan berdasarkan pengalaman dari masa kerja yang bersangkutan, keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku, resiko kerja dan tingkat kegawatdaruratan, jabatan yang disandang dan hasil capaian kinerja.

Sumber Yang Digunakan

Dalam penerapan PPK-BLUD BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan ditetapkan Pejabat Pengelola PPK-BLUD BPSDMD Provinsi Sumsel dengan komposisi personalia yang kompeten. Selain itu untuk tenaga administrasi diangkat beberapa orang staf dengan Keputusan Kepala BPSDMD/pemimpin BLUD. Sedangkan untuk melaksanakan proses belajar mengajar pada pendidikan dan pelatihan tersedia sebanyak 32 orang Widyaiswara yang memiliki kompetensi untuk mengampu mata pelatihan pada setiap jenjang dan jenis pelatihan sesuai ketentuan yang berlaku. Sedangkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelatihan yang digunakan terdiri dari ruang belajar serta perlengkapannya, aula, ruang seminar, sarana olahraga, sarana ibadah, fasilitas peginapan peserta serta arana pendukung lainnya yang cukup memadai.

Konteks Implementasi

Pada aspek konteks implementasi, kekuasaan, kepentingan, strategi, karakteristik lembaga penguasa, dan kepatuhan serta respon dari pelaksana dirasakan sangat positif, sehingga konteks implementasi dari model *Merilee S. Grindel* dapat diterima dan dapat dilaksanakan yang dirumuskan dalam target program, kegiatan dan anggaran tahunan, meliputi kebutuhan pendanaan dan perkiraan kemampuan pendapatan tahunan BLUD BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan.

Keberhasilan Kebijakan Berdampak Bagi *Stakeholder*

Keberhasilan implementasi penerapan PPK-BLUD berdampak positif bagi *stakeholder* dalam hal ini BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan, yaitu antara lain sebagai berikut: a) Pendapatan BLUD yang berasal dari jasa layanan dapat langsung digunakan tanpa harus masuk dulu dalam kas daerah; b) *Flexible budget*, dalam pelaksanaan belanja BLUD dapat melampaui pagu yang telah ditetapkan; c) BLUD dapat melakukan hutang/piutang, investasi, dan kerjasama atas persetujuan Gubernur; d) Dalam pengadaan barang/jasa, dapat diberikan fleksibelitas sepanjang sumber dananya berasal dari jasa layanan, hal ini dimaksudkan untuk percepatan proses namun tetap dengan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel; e) BLUD dapat menghapus aset tidak tetap, aset-aset yang sudah tidak produktif atau sudah tidak efisien lagi, hasilnya merupakan pendapatan BLUD; f) Tarif layanan BLUD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, hal ini dimaksudkan untuk percepatan proses dan efisiensi, namun penetapan tarif harus mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat serta kompetisi yang sehat.

Keberhasilan Kebijakan Yang Berdampak Bagi Individu

Pejabat pengelola BLUD pegawai BLUD dapat diberikan remunerasi/honorarium sesuai dengan tanggung jawab dan kinerjanya berdasarkan kemampuan keuangan BLUD. Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD dapat diangkat dari PNS dan non PNS sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan meningkatnya frekuensi penyelenggaraan pelatihan maka terbuka kesempatan yang lebih luas bagi Aparatur Sipil Negara untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan.

Keberhasilan Kebijakan Yang Berdampak Bagi Kelompok

Keberhasilan kebijakan berdampak bagi kelompok apabila PPK-BLUD dapat memberikan layanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif serta sekaligus dapat membangun kualitas manusia dalam arti meningkatkan kapasitas bagi kelompok untuk secara aktif menentukan masa depannya sendiri. Pelayanan publik yang profesional setidaknya didasarkan pada akuntabilitas, dan responsibilitas dari pemberi layanan (aparatur pemerintah) melalui penguatan pranata pelayanan dengan lebih mengedepankan efektivitas pada pencapaian apa yang menjadi tujuan dan sasaran, sederhana dalam prosedur dan tata cara pelayanan yang diselenggarakan secara mudah, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah diakses oleh masyarakat pengguna jasa pelayanan.

Selain itu kondisi masyarakat yang semakin kritis dewasa ini menjadikan birokrasi publik dituntut harus dapat mengubah posisi dan peran (revitalisasi) dalam memberikan pelayanan publik. Bermula dari yang suka mengatur dan memerintah berubah menjadi suka melayani, dari yang suka menggunakan pendekatan kekuasaan, berubah menjadi suka menolong menuju ke arah yang fleksibel kolaboratis dan dialogik dan dari cara-cara yang sloganis menuju cara-cara kerja yang realistik pragmatik (Widodo, 2005:162).

Keberhasilan kebijakan berdampak bagi masyarakat ditandai dengan meningkatnya jumlah anggaran dan meningkatnya pelayanan kepada masyarakat, tidak semata mata mencari keuntungan, tetapi mengedepankan prinsip efisiensi dan produktivitas. Jumlah volume pelaksanaan pelatihan meningkat serta meningkatnya kesejahteraan ASN di lembaga ini.

Dari penjelasan diatas bahwa keberhasilan kebijakan yang berdampak bagi kelompok penyelenggara pelayanan public harus memenuhi prinsip kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggungjawab, kelengkapan sarana prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, dan kenyamanan serta setiap saat melakukan inovasi dalam menghadapi perubahan yang diinginkan dan dibutuhkan masyarakat.

Mengukur Keberhasilan Implementasi Kebijakan

Untuk mengukur keberhasilan Implementasi Kebijakan di Tahun 2018 merupakan tahun kedua penerapan PPK-BLUD pada BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan, dengan target pendapatan sebesar Rp.13.782.082.000,- Sedangkan target pendapatan tahun pertama penerapan PPK-BLUD adalah sebesar Rp.7.851.340.000,- dengan realisasi Rp.7.797.596.000,- (99,31 %). Disini terlihat keberhasilan implementasi kebijakan sebesar 75,54 % atau sebesar Rp.5.90.742.000,- sedangkan Ikhtisar Belanja/Pembiayaan berdasarkan Program/Kegiatan dalam RBA BLUD BPSDMD Provinsi Sumsel Tahun 2018.

Penutup

Berdasarkan hasil pembahasan di atas Implementasi Keputusan Gubernur Nomor 201/KPTS/BPKAD/2017 tentang Penerapan PPK-BLUD BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Penerapan PPK-BLUD telah mendorong peningkatan kinerja pelayanan bagi BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan yaitu dengan terselenggaranya 18 kegiatan pelatihan dengan realisasi jasa layanan sebesar Rp.7.851.340.000,- tahun 2017, dan tahun 2018 diproyeksikan 23 kegiatan dengan rencana peneriman jasa layanan

sebesar Rp13.682.082.000,- (2) Dengan meningkatnya kinerja keuangan dalam arti semakin besar penerimaan jasa layanan semakin besar efisiensi anggaran APBD dapat dihemat atau dialihkan unuk membiayai belanja modal atau belanja lainnya, bahkan tahun 2018 semua kegiatan pelatihan dilaksanakan dengan PPK BLUD; (3) Meningkatnya Kinerja Manfaat bagi lembaga dan *stakeholder*, dalam arti peserta pelatihan sebagai penguna jasa tidak saja dari Provinsi Sumatera Selatan tetapi juga diikuti oleh peserta dari luar Provinsi Sumatera Selatan, serta lembaga/kementerian yang bekerjasama dalam penyelenggaraan pelatihan dengan BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan, secara paralel pula sekaligus pemberdayaan Widyaiswara sebagai pengampu mata pelatihan.

Rekomendasi

Penerapan PPK-BLUD tidak hanya sekedar mengejar fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan semata, tetapi kewenangan penerapan PPK-BLUD diberikan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, kinerja manfaat, dan kinerja keuangan, dengan tidak semata-mata berorientasi untuk mengejar keuntungan (*profit oriented*). Oleh sebab itu dalam upaya peningkatan kinerja BLUD BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan, direkomendasikan 3 hal sebagai berikut, yaitu: (1) Meningkatkan pemahamam dan perubahan pola pikir (*mindset*) semangat kewirausahaan (*enterpreneurship*) terutama bagi pejabat pengelola Badan Layanan Umum Daerah BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan; (2) Meningkatkan kinerja Badan Layanan Umum Daerah perlu didukung dengan sarana prasarana pendidikan dan pelatihan yang cukup memadai, hal ini sebagai upaya peningkatan daya saing BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan; (3) Perlu peningkatan kapasitas dan profesionalisme Widyaiswara sebagai tenaga pengajar pendidik dan pelatih (Dikjartih) secara berkesinambungan sebagai komponen utama dalam pelaksanaan pelatihan.

4. DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. 1997. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta. Rineka Cipta.

Bejo Mulyono. Implementasi PPK-BLUD dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. *http://keuda.kemendagri.go.id/artikel/detail/28*

Bejo Mulyono. September 2009. *Badan Layanan Umum Daerah. http://blud-mulyono.blogspot.com/*

Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World.* New York. Princeton University Press.

Grindle, Merilee S. 1997. *Divergent Cultures? When Public Organization Perform Well in Developing Countries.* World Development 25 (4): 481-495.

Pemerintah Indonesia. 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum.* Jakarta. Sekertariat Negara.

Pemerintah Indonesia. 2007. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman teknis pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.* Jakarta. Sekertariat Negara.

Ripley, Randal B and Franklin Grace A. 1986. *Policy Implementation and Bureaucracy: Second Edition.* Chicago The Dorsey Press.

Subarsono, A.G. 2002. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi.* Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D.* Bandung. Alfabert.

Wahab, Solichin Abdul. 1990. *Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara.* Jakarta. Rineka Cipta.

Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses: Edisi Revisi.* Yogyakarta. Med Press.